



PUTUSAN

Nomor 54 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

M. Yusuf, bertempat tinggal di Jalan Duri Selatan VIII (Jalan TSS Dalam) RT.004/RW.06 No. 17 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ani Rahmawati,SH.**, Advokat dan kawan pada Kantor Hukum "Ani Rahmawati & Rekan" beralamat di Perum Antapani, Jalan Cibatu 2, Nomor 12 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2012;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi
I/Tergugat I/Pembanding I;
melawan

1. **Ny. Djohariah**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning IV RT.010/RW.03 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat;
2. **H.Abd.Wahab**, bertempat tinggal di Kampung Tinggar RT.003/RW.01 Sukalaksana Kecamatan Curuk, Kabupaten Dati II/Serang, Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten);
3. **Ny.Masiah**, bertempat tinggal di Jalan Nangka VI RT.005/RW.01 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat;
4. **Anwar Adjid**, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung 178 RT.007/RW.01 Tangerang, Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten);
5. **Hasmuni Adjid**, bertempat tinggal di Jalan Merpati I (Cendrawasih V) RT 004/RW06 No.14 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fachria, SH**, Advokat, beralamat di Jalan Lancar II, RT.08, RW.07, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2012;
6. **Ny.Djunaedah**, bertempat tinggal di Jalan Cibodas Raya 112 RT.004/RW.07 Karawaci Baru Tangerang, Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten);

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 54 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ny.ROHAYAH,

8. Abdul Syukur,

9. Syamsudin,

10.Djamali,

11.Abdurahman,

12.Ny.Nengsih,

Keenamnya bertempat tinggal di Jalan Merpati I RT.005/RW.06 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

dan

Moh. Sidik, bertempat tinggal di Jalan Nangka IV, RT.005/RW.01, Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/1996 tanggal 2 Maret 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat II/ Pembanding II dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa almarhumah Djenab binti Entong semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor.390 atas nama dirinya sendiri dengan luas B56 M², yang terletak di Jalan TTS Dalam RT.004/RW.06 atau dengan alamat baru sekarang Jalan Duri Selatan VIII RT.004/RW.06 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (bukti P-1);

Bahwa almarhumah Djenab binti Entong meninggalkan 6 (enam) orang anak selaku ahli waris yang sah, berdasarkan Penetapan Fatwa Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 27S/C/1984, tanggal 23 Agustus 1984 (bukti P-2);

Bahwa dari ke 6 (enam) orang anak tersebut diatas selaku ahliwaris Djenab binti Entong, salah seorang diantaranya atau anak yang tertua telah meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup adalah :

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 54 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ny. Djoharlah;
2. H. Abd. Wahab;
3. Ny. Masiah;
4. Anwar Adjid;
5. Hasmuni Adjid;

yang sudah meninggal dunia adalah almarhumah Ny.Suminah/Asiah. Dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, dalam hal ini ketujuh orang anaknya tersebut bertindak selaku ahliwaris pengganti yaitu :

1. Djunaedah;
2. Rohayah;
3. Abdul Syukur;
4. Syamsudin;
5. Djamali;
6. Abdurahman;
7. Nengsih, (bukti P-3);

Bahwa pada tahun 1961 orang tua Penggugat asli almarhumah Djenab binti Entong semasa hidupnya pernah meminjamkan tanah kepada Ny. Ramlah binti Salam yang disaksikan oleh suaminya yaitu Moh. Sidik atau Tergugat asli II;

Bahwa sebidang tanah yang dipinjamkan tersebut berjumlah luasnya + 150 M² pada waktu itu dan termasuk Sertifikat Hak Milik No.390 yang terletak di Jalan Duri Selatan VIII RT.004/RW.06 No.I/Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Bahwa setelah Ny. Ramlah binti Salam mendapatkan pertolongan dari orang tua Penggugat, asli, maka Ny. Ramlah binti. Salam menempati sebidang tanah tersebut bersama suaminya yaitu Tergugat asli II;

Bahwa setelah beberapa tahun lamanya Ny. Ramlah binti Salam menempati tanah tersebut atau kurang lebih 13 tahun lamanya tanpa bayar sepersenpun bersama suaminya Tergugat asli II, maka pada tanggal 25 Oktober 1974 Ny. Ramlah binti Salam meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan meninggalkan seorang suami yaitu Tergugat asli II;

Bahwa berhubung tanah tersebut tidak lagi ditempati oleh sipeminjam melainkan oleh Tergugat asli II, maka setelah lebih dari satu tahun meninggalnya Ny. Ramlah binti Salam, Djenab binti Entong menanyakan kepada Tergugat asli II tentang status tanah yang dipinjamkan kepada almarhumah isterinya, maka Tergugat asli II menjawab dengan tidak ada masalah sedikitpun dan apabila sewaktu-waktu pihak Djenab binti Entong

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 54 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ahli warisnya dikemudian hari ingin meminta dan atau menarik kembali sebidang tanah yang dipinjamkannya, maka Tergugat asli II bersedia menyerahkan kembali tanah tersebut dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa adanya tuntutan berupa apapun juga baik ganti rugi maupun yang lainnya. Dan pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan tertulis diatas segel dan disaksikan oleh Ketua RT. dan lain-lain (bukti P-4);

Bahwa setelah orang tua Penggugat Asli meninggal dunia, maka para Penggugat asli mendatangi Tergugat Asli II untuk menarik kembali sebidang tanah yang pernah dipinjamkan oleh orang tua Penggugat Asli, dan ini sesuai dengan janji Tergugat Asli II kepada orang tua Penggugat Asli;

Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 1983, lahirilah kesepakatan antara Penggugat asli dengan Tergugat asli II di hadapan Ketua Rt- setempat bahwa Tergugat Asli II akan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada ahliwaris Djenab binti Entong dan sesuai dengan isi pernyataan Tergugat Asli II (bukti P-5);

Bahwa ternyata tindakan Tergugat Asli I tidak hanya menguasai tanah Penggugat Asli, melainkan membongkar bangunan yang sudah ada diatas tanah tersebut peninggalan almarhumah Ramlah binti Salam tanpa seijin Penggugat asli dan mendirikan bangunan yang ada sekarang tanpa prosedur yang berlaku;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Asli I, yaitu perbuatan melawan hukum maka Penggugat Asli merasa dirugikan baik secara moriel maupun materiel;

Bahwa dengan sendirinya apabila Penggugat Asli hitung secara material kerugian Penggugat Asli, maka apabila tanah tersebut Penggugat Asli kontrakkan kepada orang lain, paling tidak Penggugat Asli bisa mendapatkan untuk satu tahun Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Jadi apabila Penggugat asli kontrakkan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1994, maka terhitung selama 11 tahun lamanya dan dikalikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Penggugat Asli bisa menerima sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum para Penggugat merupakan ahliwaris yang sah dari almarhumah Djenab binti Entong;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah perkara adalah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, untuk menyerahkan kembali tanah perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi materiel kepada Penggugat sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 351/Pdt.G/1994/PN.JKT.BAR tanggal 29 November 1994 sebagai berikut:

1. Menerima gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum para Penggugat merupakan ahliwaris yang sah dari Almarhum Djenab binti Entong;
3. Menyatakan tanah perkara adalah hak milik para Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, untuk menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi material kepada para Penggugat Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ditambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta barat tertanggal 9 November 1994, dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 351/PDT/G/1994/PN.JKT.BRT terhadap tanah sengketa;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 54 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 85/Pdt/1995/PT.DKI tanggal 31 Agustus 1995 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula para Tergugat tersebut;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 November 1994 No.351/Pdt.G/1994/PN.JKT.BAR, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum para Pembanding semula para tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/1996 tanggal 2 Maret 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. M. Yusuf, 2. Moh. Sidik, tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 November 1994 No.351/Pdt.G/1994/PN.JKT.BAR yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 31 Agustus 1995 No.85/Pdt/1995/PT.DKI, sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan secara hukum para Penggugat merupakan ahliwaris yang sah dari Almarhum Djenab binti Entong;

3. Menyatakan tanah terpekara adalah hak milik para Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, untuk menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi material kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak gugatan diajukan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 54 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 November 1994, dengan Berita Acara Sita Jaminan No.351/Pdt.G/1994/PN.JKT.BAR, terhadap tanah sengketa;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/1996 tanggal 2 Maret 1998 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 27 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 315/Pdt.G/1994/PN.JKT.BAR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2012;

Bahwa memori Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat pada tanggal 23 Juli 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Putusan Didasarkan Pada Suatu Kebohongan Atau Tipu Muslihat pihak Lawan Yang Diketahui Setelah Perkaranya Diputus:

1. Bahwa pada waktu setelahnya adanya Relas pemberitahuan oleh Slamet Sulistiyanto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari: Jum'at, tanggal 27 April 2012, maka pada tanggal 12 Juni 2012, Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali setelahnya diteliti, dibaca, dicatat dan mengcopy di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat semua

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 54 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas yang berkaitan dengan perkara *a quo* termasuk berita acara sidang dan ternyata terdapat putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus (*vide* Pasal 67 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung). (mohon periksa berita acara sidang).

Bahwa berita acara sidang yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan adalah antara lain pada :

1. Berita Acara Sidang pada hari Selasa tanggal 27 September 1994
Hakim Majelis membuka persidangan dan menyatakan Sidang terbuka untuk umum selanjutnya para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruangan persidangan :
Untuk para Penggugat : hadir kuasanya
Untuk Tergugat I : hadir sendiri
Untuk Tergugat II : hadir sendiri
2. Berita Acara Sidang pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 1994
Hakim Majelis membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum selanjutnya para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruangan persidangan:
Untuk para Penggugat : hadir didampingi kuasanya
Untuk Tergugat I : hadir dikuasakan kepada Tergugat II
Untuk Tergugat II : hadir sendiri
3. Berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 1994
Hakim Majelis membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum selanjutnya para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruangan persidangan:
Untuk para Penggugat : hadir kuasanya
untuk Tergugat I : hadir sendiri
Untuk Tergugat II : hadir kuasanya
4. Berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 1994
Hakim Majelis membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum selanjutnya para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruangan persidangan:
Untuk para Penggugat : hadir kuasanya
untuk Tergugat I : hadir sendiri
Untuk Tergugat II : hadir sendiri

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 54 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 1994
Hakim Majelis membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum selanjutnya para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruangan untuk para Penggugat untuk Tergugat I untuk persidangan:

Untuk para Penggugat : hadir kuasanya

untuk Tergugat I : hadir sendiri

Untuk Tergugat II : hadir sendiri

6. Berita acara sidang pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 1994
Hakim Majelis membuka persidangan dan menyatakan Sidang terbuka untuk umum selanjutnya para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruangan untuk para Penggugat untuk Tergugat I untuk persidangan:

Untuk para Penggugat : hadir kuasanya

untuk Tergugat I : hadir sendiri

Untuk Tergugat II : hadir sendiri

7. Berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 8 November 1994
Hakim Majelis membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum selanjutnya para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruangan persidangan:

Untuk para Penggugat : datang menghadap kuasanya

Untuk Tergugat I : datang menghadap sendiri

Untuk Tergugat II : datang menshadap sendiri

8. Berita acara sidang pada hari Selasa Tanggal 29 November 1994
Hakim Majelis membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum selanjutnya para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruangan persidangan:

Untuk para Penggugat : hadir kuasanya

Untuk Tergugat I : hadir sendiri

Untuk Tergugat II : hadir sendiri

Penjelasan:

- Bahwa berdasarkan:

Berita Acara Sidang tanggal 27 September 1994

Berita Acara Sidang tanggal 4 Oktober 1994

Berita Acara Sidang tanggal 11 Oktober 1994

Berita Acara Sidang tanggal 18 Oktober 1994

Berita Acara Sidang tanggal 24 Oktober 1994

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 54 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Sidang tanggal 31 Oktober 1994

Berita Acara Sidang tanggal 8 November 1994

Berita Acara Sidang tanggal 29 November 1994

Yang menyebutkan bahwa Moh. Sidik semula Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat II dipersidangan hadir atau datang menghadap sendiri adalah suatu kebohongan atau tipu muslihat dimana Tergugat II Moh. Sidik Adalah tidak pernah hadir sekalipun dipersidangan dan dalam Berita Acara Sidang Tanggal 4 Oktober 1994 yang menyebutkan bahwa Tergugat I hadir, dikuasakan kepada Tergugat II adalah suatu kebohongan yang nyata, karena berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 September 1994 adalah sebaliknya Tergugat II yang menguasai kepada Tergugat I (vide bukti P.PK 5). (Mohon Periksa dalam berkas perkara Surat Kuasa dimaksud).

2. Bahwa pada putusan perkara No.315/PDT/G/1994/PNJKT.BAR. tertanggal 29 November 1994 Pengadilan Negeri Jakarta Barat halaman 13 alinea ke 8 dalam pertimbangan Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Barat terdapat suatu kebohongan atau kekeliruan dimana dalam pertimbangan tersebut dikatakan "Menimbang, dari Surat bukti P-3 berupa Surat Penyerahan tanah yang pernah dipinjam oleh Moh. Sidik (Tergugat II) kepada Djenab binti Entong kepada dari Almarhumah H.Djenab binti Entong karena Moh. Sidik beserta istrinya akan pindah ketempat lain (keterangan ini dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat Sukino) Apalagi sewaktu persidangan yang dihadiri sendiri oleh Tergugat II pribadi Moh. Sidik mengakui telah dipinjam tanah seluas $\pm 150 M^2$ oleh Djenab binti Entong.

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan karena Moh. Sidik (Tergugat II) tidak pernah hadir dipersidangan satu kalipun apalagi mengakuinya bahkan Moh.Sidik (Tergugat II) telah menguasai kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I) dan begitu juga tentang bukti P-3 tidak ada korelasinya dengan penyerahan tanah *a quo* karena Bukti P-3 adalah tentang Surat Pernyataan Ahliwaris Almarhumah Suminah/Asiah tertanggal 14 Desember 1993 Surat Kuasa Terlampir atau ada dalam Berkas Perkara *a quo*. (vide Pasal 67 huruf a dan huruf f Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung).

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 54 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang bukti-bukti P-4 dan P-5 dalam jawaban, duplik maupun dalam kesimpulan Tergugat I dan Moh. Sidik Tergugat II dengan tegas dan jelas Tergugat II Moh. Sidik membantahnya karena Perjanjian dan Penyerahan tanah *a quo* adalah bukan tanda tangan Tergugat II apalagi saksi Pengurus RT.004/ RW.08 dan Ketua RT.004/ RW.08 tahun 1975 dan tahun 1983 bukanlah bernama M. Husen Gani dan B. Mujani Ali tetapi adalah yang benar Ketua RT.04 adalah Bapak Tatang Muchtar Ketua RW.08 adalah Bapak Sukino (1995) sedangkan pada tahun 1983 Ketua RT.04 adalah Bapak Soleh Ketua RW.08 adalah tetap Bapak Sukino, singkatnya terhadap P-4 dan P-5 Tergugat I dan Moh. Sidik Tergugat II dengan Tegas menolaknya bahwa bukti itu adalah hasil rekayasa belaka.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana tersebut diatas yaitu putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus maka cukup alasan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 1644 K/Pdt/1996 tanggal 2 Maret 1998 Jo. Putusan Perkara Nomor 85/PDT/1995/PT.DKI tanggal 31 Agustus 1995 Pengadilan Tinggi Jakarta Jo. Putusan Perkara Nomor 315/PDT/G/1994/PN.JKT.BAR, tertanggal 29 November 1994.

Dengan Mengadili Kembali:

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

II. Telah Ditemukan Bukti - Bukti Baru (*Novum*) Yang Bersifat Menentukan:

Bahwa yang pada waktu perkara *a quo* diperiksa/disidangkan pada tingkat Pertama. Tingkat Banding maupun tingkat Kasasi tidak diajukan sebagai alat bukti dan atau diajukan sebagai dasar penilaian pembuktian oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan atau memutus perkara. Yaitu : ditemukannya Surat-Surat bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) (Vide Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 54 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) berupa:

1. Novum Ke 1 (bukti P.Pk-6) Adalah Surat Pemberitahuan Tertanggal 15 November 1978 Dari Pemilik Tanah H.Djenab Binti Entong (Para Penggugat) Yang Pada Pokok Isinya Antara Lain Tentang:

1. Penertiban atas sebagian tanah *a quo* yang dikontrak atau disewa oleh para Pengontrak atau para Penyewa termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, akan dikenakan peraturan baru dimana mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1979, dari asalnya sewa menjadi kontrak dengan cara baru.
2. Bagi yang berminat untuk membeli dipersilahkan untuk membelinya. Pemilik akan menjualnya.

2. Novum Ke 2 (bukti P.Pk-7): Adalah Surat Jual Beli Tertanggal 20 Desember 1978 Antara Ibu H.Djenab Sebagai Pihak Ke-I (Penjual) Dengan Bapak M.Sidik Sebagai Pihak Ke-li (Pembeli) Atas Sebagian Tanah Verponding Indonesia No.270/272 Atas Nama H.Djenab (Napsiah) Seluas + 110 M² Yang Terletak Di Jalan Tss 1/17 Rt 004/08 Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora (Tanah Tersengketa) (bukti P.Pk-7).

Bahwa Kedua Surat (*Novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara *a quo* diperiksa dan diputus tidak dapat ditemukan yang ditemukan atau diperoleh pada hari : Kamis tanggal 31 Mei 2012 oleh Tjut Roslainy yang beralamat di Jalan Duri Selatan VIII No. 17 RT 004 RW 006 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan telah diadakan Penyumpahan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari: Kamis, tanggal 5 Juli 2012 dengan Berita Acara Sidang (*novum*) Nomor 315/PDT.G/1994/PN.JKT.BAR. (BUKTI P.PK-8 Terlampir).

Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) tersebut diatas tidak pernah diungkap di dalam persidangan sejak pemeriksaan dalam tingkat *Judex Facti* hingga *Judex Juris* tingkat kasasi. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) untuk dapat mempertimbangkan *novum* yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali ini. Bukti-bukti baru ini (*novum*) yang bersifat menentukan tersebut diatas akan dijelaskan dibawah ini sekaligus keberatan-keberatan para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah sebagai berikut:

Keberatan Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novum Ke 1 (Bukti P,PK-6) adalah surat pemberitahuan tanggal 15 November 1978 dari pemilik tanah H.Djenab binti Entong (para Penggugat) yang pada pokok isinya antara lain tentang:

1. Penertiban atas sebagian tanah *a quo* yang dikontrak atau disewa oleh Para Pengontrak atau Para Penyewa termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, akan dikenakan peraturan baru dimana mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1979, dari asalnya sewa menjadi kontrak dengan cara baru;
2. Bagi yang berminat untuk membeli dipersilahkan untuk membelinya Pemilik akan menjualnya;

Bahwa para Termohon Peninjauan Kembali telah berdalih dalam gugatan tingkat pertama yang pada pokoknya antara lain mengatakan :

- Bahwa para Penggugat adalah sebagai ahliwaris Almarhumah Djenab binti Entong (meninggal dunia tahun 1982) sebagai Pemilik Tanah yang terletak di Jalan Duri Selatan VIII RT.004/RW.06 No. 17, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, seluas $\pm 150 \text{ M}^2$;
- Bahwa Almarhumah Djenab binti Entong sejak tahun 1961 meminjamkan tanah *a quo* kepada Ny Ramlah binti Salam Isteri dari Moh.Sidik Tergugat II, tanpa membayar sewa atau kontrak sepeserpun;
- Bahwa setelahnya Ny Ramlah binti Salam meninggal dunia tahun 1974, tanah tersebut ditempati oleh Tergugat II tanpa membayar uang sewa sepeserpun;
- Bahwa kemudian Djenab binti Entong meminta kembali Tanah tersebut yang dipinjam oleh Ny.Ramlah binti Salam kepada Moh.Sidik, maka Tergugat II bersedia akan mengembalikan dengan membuat surat perjanjian/ Pernyataan tertanggal November 1975 yang disaksikan oleh Pengurus dan Ketua RT.004/RW.08 M. Husen Gani dan B.Mujani Ali (Bukti P-4).
- Bahwa setelahnya Djenab binti Entong meninggal dunia tahun 1982 maka tanah *a quo* selanjutnya Tergugat II pada tanggal 10 Februari tahun 1983 membuat surat pernyataan penyerahan tanah tersebut dihadapan Ketua RT setempat; (P-5).
- Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membongkar rumah peninggalan Ny.Ramlah binti Salam tanpa seizin Penggugat dan mendirikan bangunan tanpa prosudur yang berlaku;
- Bahwa para Penggugat mengajukan bukti yaitu bukti P 1 sampai dengan P-5.

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 54 PK/Pdt/2013



Bahwa dalil-dalil tersebut diatas yang terdapat dalam posita gugatan disangkal dan dibantah atau ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II terutama Terhadap bukti P-4 dan P-5 karena Tergugat II tidak merasa menandatangani bukti P-4 maupun P-5 tersebut dan juga saksi pengurus RT.004/RW.08 dan Ketua RT.04/RW.08 adalah tidak dikenal karena pada tahun 19975 yang menjadi Ketua RT.004/RW.08 adalah Tatang Muehtar bukannya M. Husen Gani dan B.Mujani Ali sedangkan Ketua RT.004/RW.08 tahun 1983 adalah yang bernama Bapak H.Soleh, sesuai dengan bukti P.PK 8. yaitu Surat Pernyataan Ku Kon Njan tertanggal 9 Juni 2012 (Bukti P.PK- 9 terlampir).

Bahwa Bukti P-4 dan P-5 tersebut adalah merupakan rekayasa para Penggugat;

Bahwa dalil para Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah tersebut adalah dari hasil pinjaman kepada Ny.Djenab binti salam dan sepeserpun tidak dibayar uang sewanya adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena dengan *novum* ke I (bukti P.PK 8) ini semua dalil-dalil para Penggugat dapat dimentahkan karena dengan adanya surat pemberitahuan tertanggal 15 November 1978 dari pemilik tanah H.Djenab binti Entong (para Penggugat) yang ditujukan kepada para Penyewa atau pengontrak sebagian tanah *a quo* termasuk Tergugat I dan Tergugat II apalagi di Cap Jempol oleh pemilik langsung serta ditandatangani oleh para Penggugat maka bukti P. PK-6 *novum* ke 1 adalah merupakan bukti pengakuan dimana bukti pengakuan ini adalah bukti yang sempurna, maka apabila bukti *novum* ini ditemukan pada saat pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama berlangsung atau perkaranya belum diputus maka pertimbangan maupun putusan akan lain yaitu menolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa bukti *novum* ke 1/bukti P.PK-6 dan juga akan menguatkan bukti-bukti para Tergugat yaitu terhadap Bukti T.II - 1 sd T.II - 10.

Bahwa oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 13 Alinea 3 dari atas sampai dengan halaman 14 alinea ke 6 dari atas yang mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah memang telah terjadi sewa menyewa tanah antara Tergugat II Moh.Sidik dengan Djenab binti Entong? "...(hal 13 alinea 3 dari atas)..... ".

"Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti tanah sengketa tidak pernah disewakan oleh Djenab binti Entong kepada



Moh.Sidik (Tergugat II) maka oleh karena itu keberadaan Tergugat I diatas tanah sengketa denan membangun rumah adalah tidak sah dan karenanya perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum,.."(hal 14 alinea & dari atas);

Bahwa kesimpulan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut diatas dalam pertimbangannya itu sebenarnya adalah keliru karena dengan adanya *novum* ke 1 tersebut akan mempertegas dan menguatkan bukti T.III.-1 sampai dengan T.I.II - 10 dimana secara jelas dan terang bahwa bukti kuitansi-kuitansi tersebut adalah untuk pembayaran uang sewa tanah *a quo* yang uangnya telah diterima dan ditandatangani oleh Anwar Adjid pada tanggal 10 April 1975 dan tanggal 2 Januari 1976 untuk pembayaran Sewa tanah *a quo* dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 1975 dan 1976 masing-masing sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus ribu rupiah)/per tahun (*Vide* Bukti T.I.II-8 dan T.I.II- 9) dimana Anwar Adjid tersebut adalah salah satu ahliwaris dari Djenab binti Entong sebagai Penggugat IV;

Bahwa jika dihubungkan antara bukti T.I.II.1 sampai dengan bukti T.I.II.10 terutama Bukti T.I.II-8 dan T.I.II-9 dengan bukti *novum* ke 1 dan *novum* Ke 3 (bukti P.PK 6 dan bukti P.PK 8) maka akan lebih menguatkan ada saling bersesuaian, bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Moh.sidik Tergugat II terhadap tanah *a quo* adalah hubungan sewa menyewa/kontrak tanah karena pembayarannya adalah per tahun apalagi dalam *novum* ke 1 (P.PK-6 Jo.P.PK-8) tertanggal 15 November 1998 ditandatangani dan disetujui oleh para Penggugat atau ahli waris dari Ny.Djenab binti Entong;

Bahwa dengan demikia hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II Moh.Sidik dengan Tanah *a quo* atau dengan Ny.Djenab binti Entong atau dengan para ahliwarisnya atau para Penggugat adalah hubungan tentang sewa menyewa (kontrak tanah) yang harus dilindungi oleh hukum;

Bahwa oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II Moh.Sidik menempati, menikmati, mendiami dan membangun rumah atau memperbaiki rumah diatas/tanah *a quo* adalah tidak dengan cara melawan hukum;

Bahwa penilaian *Judex Facti* hanya berdasarkan bukti P-3 saja yaitu tentang surat pernyataan ahliwaris almarhum Suminah/Asiah tertanggal 14 Desember 1993;

Bahwa dengan demikian jika bukti *novum* ke 1 (bukti P.PK-6) ini telah ada pada waktu perkara *a quo* sedang diperiksa atau sebelum diputus maka *Judex Facti* tingkat pertama *Judex Facti* tingkat banding maupun *Judex Juris* tingkat kasasi akan memutuskan lain dan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa adapun keberadaan rumah atau bangunan diatas tanah *a quo* para Penggugat mengakuinya bahwa rumah dan bangunannya adalah hak milik Moh.Sidik Tergugat II yang telah dihibahkan dan dibangun kepada dan oleh Tergugat I M.Yusup berdasarkan bukti T.II.11,T.II.12 dan bukti T.II.13.

Keberatan kedua:

Novum ke 2 (Bukti P.PK-7) adalah surat jual beli tertanggal 20 Desember 1978 antara Ibu H.Djenab sebagai pihak ke-I (Penjual) dengan bapak M.Sidik sebagai pihak ke-II (Pembeli) atas sebagian tanah *verponding* Indonesia Nomor 270/272 atas nama H.Djenab (Napsiah) seluas $\pm 110 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan TSS 1/17 RT.004/RW.08 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora (tanah tersengketa) (bukti P.PK-7).

Bahwa bukti *novum* Ke 2 (Bukti P.PK-7) apabila bukti ini ditemukan dan diajukan pada waktu perkara *a quo* diperiksa/disidangkan pada tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi sebagai alat bukti dan atau diajukan sebagai dasar penilaian pembuktian oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan atau memutus perkara *a quo*. Maka putusan akan lain karena bukti *novum* ke 2 (bukti P.PK-7) sangat bersifat menentukan dan merupakan peralihan hak dengan cara jual beli meskipun dibuat di bawah tangan tetapi diakui dan dibenarkan baik berdasarkan peraturan perundang- undangan maupun secara Hukum Adat.

Bahwa bukti *novum* ke 2 (bukti P.PK -7) yaitu tentang Jual Beli tanah *a quo* adalah secara hukum sah dan mengikat pihak ketiga karena dilakukan dan ditandatangani (Cap Ibu Jari) oleh Pemilik Sah terhadap tanah *a quo* yaitu oleh H.Djenab binti Entong dan disaksikan oleh ahliwaris (anak Kandung) dari H.Djenab binti Entong yaitu Ny.Asiah dan Ny. Masijah dengan demikian tanah dan bangunan diatasnya/rumah adalah diperoleh secara sah dan dilindungi oleh hukum dimana berdasarkan bukti T.II-11 rumah atau bangunan telah dihibahkan kepada Tergugat I oleh Moh.Sidik Tergugat II;

novum ke 3 (Bukti P.PK-8) yaitu Berita Acara Sumpah (*novum*) No.315/PDT.G/1994/PN.JKT.BAR. tertanggal 5 Juli 2012 tentang Penyumpahan Tjut Rosliany terhadap penemuan bukti baru *novum* yaitu yang ditemukan pada tanggal 31 Mei 2012 yaitu :

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 54 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pemberitahuan tanggal 15 November 1978 dari pemilik tanah H.Djenab binti Entong (para Penggugat) yang pada pokok isinya antara lain tentang :
 1. Penertiban atas sebagian tanah *a quo* yang dikontrak atau disewa oleh para Pengontrak atau para Penyewa termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, akan dikenakan peraturan baru dimana mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1979, dari asalnya sewa menjadi kontrak dengan cara baru.
 2. Bagi yang berminat untuk membeli dipersilahkan untuk membelinya Pemilik akan menjualnya;
2. Surat jual beli tertanggal 20 Desember 1978 antara Ibu H.Djenab sebagai pihak ke-I (Penjual) dengan bapak M.Sidik sebagai pihak ke-II (Pembeli) atas sebagian tanah *Verponding* Indonesia No.270/272 atas nama H.Djenab (Napsiah) seluas $\pm 110 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan TSS 1/17 RT.004/RW.08 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, (tanah tersengketa) (bukti P.PK-7).

Bahwa bukti Novum ke 3 (Bukti P.PK.-8) ini secara hukum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan *novum* yang memenuhi syarat sebagai bukti baru (*novum*) yang sifatnya menentukan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 67 huruf b.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana tersebut diatas yaitu setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan dan kebenarannya tak terbantahkan oleh para Penggugat maka cukup alasan kami memohon ke hadapan Ketua Mahkamah Agung RI untuk berkenan kiranya memeriksa dan memutus sendiri perkara *a quo* dengan amarnya:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Perkara No.1644 K/Pdt/1996 tanggal 2 Maret 1998 Jo. Putusan Perkara No.85/PDT/1995/PT.DKI tanggal 31 Agustus 1995 Pengadilan Tinggi Jakarta Jo. Putusan Perkara No.315/PDT/G/1994/PN.JKT. BAR. tertanggal 29 November 1994.

Dengan Mengadili Kembali:

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 54 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

III. Dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.

Keberatan ketiga:

Pasal 67 huruf f:

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata".

Bahwa H.Masiah adalah Penggugat III menjadi Saksi dipersidangan yang Nota Bene adalah merupakan Istri dari Moh.Sidik Tergugat II dan merupakan Ibu Tiri dari Tergugat I;

Bahwa hal ini adalah merupakan "putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan tidak dibenarkan atau menyalahi hukum acara dan telah melanggar tentang pembuktian oleh karena itu gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima, bukankah kepentingan Penggugat III atau para Penggugat telah diwakili oleh kuasanya;

Keberatan Keempat:

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada *Judex Facti* tingkat pertama halaman 14 alinea ke satu dari atas menyebutkan " Menimbang,..... bahwa nama orang yang menandatangani dikwitansi tersebut tidak kecuali T.II-4 sedangkan T.II-6 sampai dengan T.II-9 ditandatangani oleh orang yang tidak berhak karena seharusnya diterima dan ditandatangani oleh H.Djenab binti Entong;

Bahwa pertimbangan tersebut diatas terhadap T.LII-6 sd T.LII-9 adalah keliru dengan menyatakan bahwa T.II-6 sd T.LII-9 ditandatangani oleh orang yang tidak berhak-karena bukankah Anwar Adjid merupakan Penggugat IV dan merupakan salah seorang ahliwaris dari Ny.Djenab binti Entong ? dan berdasarkan berdasarkan bukti *novum* ke I (bukti P.PK 6) Anwar Adjid adalah sebagai yang dikuasakan (penerima kuasa) yang diketahui/disetujui oleh H.Djenab binti Entong dan ahliwarisnya atau Para Penggugat;

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama adalah pertimbangan yang keliru. Maka oleh karena putusan Perkara No.315/PDT/G/1994/PN.JKT.BAR haruslah dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru maka pertimbangan-pertimbangan yang lainnya menjadi keliru pula.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan I sampai dengan III:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan tidak terdapat adanya putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus. Tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* karena pertimbangannya telah tepat. Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat sebagai *novum* yang menentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **M. Yusuf** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **M. YUSUF** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Tergugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 23 September 2013** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP,M.Hum.**, dan **Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah,SH.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 54 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok,SH.,MH.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP,M.Hum., Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.,

Ttd./

Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah,SH.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok,SH.,MH.,

1. Materai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp2.489.000,00

Jumlah : Rp2.500.000,00

=====

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.,

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 54 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)